



KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi dan mengantisipasi terjadinya kerawanan Pangan di Daerah, baik yang bersifat transien maupun kronis telah mengalokasikan anggaran pembelian beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
 5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 50).

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang di olah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan minuman.

6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
8. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikelola atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
11. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya Pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai Peta Kerawanan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*).
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia, Bencana Alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi Pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
13. Pra Keluarga Sejahtera yang selanjutnya disebut Pra KS, adalah keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan Pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
14. Keluarga Sejahtera I yang selanjutnya disingkat KS I, adalah keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya (*socio psychological needs*), seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bisa baca tulis latin dan keluarga berencana.

15. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar yang mencapai lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga normal.
16. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
17. Monitoring adalah bagian integral dari siklus manajemen (*planning, organizing, actuating, controlling*) kegiatan pembangunan atau suatu proses yang terus menerus untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa dan menggunakan informasi sebagai bahan pengendalian kegiatan pembangunan.
18. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang hasil monitoring dan evaluasi dari pelaksana kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil kebijakan.
19. Investigasi adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian atas serangkaian kejadian.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi panduan Pemerintah Daerah dalam pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang meliputi:

- a. meningkatkan dukungan dalam penyediaan cadangan Pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani produsen Pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan; dan
- b. meningkatkan akses Pangan masyarakat dalam keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa serta hari besar lainnya.

Pasal 3

Pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan penyediaan Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan yang terkena rawan Pangan transien serta untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil antar waktu dan antar Daerah;
- b. memenuhi kebutuhan Pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan Pangan pasca bencana; dan
- c. meningkatkan akses Pangan rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan akibat gejolak harga pokok Pangan.

Pasal 4

Sasaran pengadaan dan penyaluran Cadangan Pangan diarahkan untuk rumah tangga miskin dan/atau rawan Pangan yang mengalami:

- a. Kerawanan Pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat;
- b. Gejolak Harga Pangan pokok;
- c. Rawan Pangan Transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana; dan
- d. Rawan Pangan Kronis karena kemiskinan.

BAB II PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penguatan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Daerah bersumber dari dan pengelolaan keuangan oleh PD yang membidangi ketahanan Pangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi ketahanan Pangan melalui Kerjasama dengan Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan.

- (4) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Untuk Tahun Berjalan Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (5) Apabila terjadi penambahan cadangan beras oleh Pemerintah Daerah pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian kuantum dan harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama.
- (6) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilakukan oleh PD yang membidangi ketahanan Pangan.

Pasal 6

Kualitas beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar kualitas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog tentang Harga Penjualan Beras Perusahaan Umum (Perum) Bulog di Luar Penugasan Pemerintah atau standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Apabila terjadi perubahan harga pada tahun berjalan, maka dilakukan penyesuaian baik melalui penambahan uang maupun pengurangan kuantum sebesar selisih perubahan harga dan harus dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama.

BAB III

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan dengan 2 (dua) cara yang meliputi :
 - a. perintah Bupati (*top down*); dan
 - b. usulan Desa (*bottom up*);

(2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati (*top down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Bupati memerintahkan Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada rumah tangga yang mengalami rawan Pangan transien, Bencana Alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok Pangan;
- b. berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf (a) Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan memerintahkan staf yang menangani untuk melakukan identifikasi guna mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) disampaikan kepada Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan Informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan Pangan yang akan disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai Kantor Desa sebagai titik bagi;
- f. biaya penyaluran, biaya angkut Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
- g. PD yang membidangi ketahanan Pangan bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai rumah tangga sasaran; dan
- h. PD yang membidangi ketahanan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat.

- (3) Penyaluran berdasarkan usulan Desa (bottom up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat atau Kepala Desa mengusulkan kepada Bupati melalui PD yang membidangi ketahanan Pangan untuk disalurkan Cadangan Pangan bagi rumah tangga yang mengalami rawan Pangan transien, Bencana Alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok Pangan;
 - b. kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan melaporkan hasil verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran dari gudang sampai dengan kantor Desa sebagai titik bagi;
 - d. PD yang membidangi ketahanan Pangan bertanggungjawab terhadap kelancaran penyaluran Cadangan Pangan dari gudang sampai rumah tangga sasaran;
 - e. PD yang membidangi ketahanan Pangan membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa setempat; dan
 - f. biaya penyaluran biaya angkut CPP Kabupaten dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Jumlah bantuan Pangan berupa beras yang disalurkan kepada rumah tangga yang mengalami rawan Pangan transien Bencana Alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pokok Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (Tiga Ratus) gram per hari, untuk paling lama 60 (enam puluh) hari dari/atau sesuai hasil Investigasi PD yang membidangi ketahanan Pangan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan surat pengajuan dari Camat, maupun Instruksi Bupati, Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan mendisposisi surat/instruksi kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
- (2) Kepala Bidang menugaskan pelaksana untuk melakukan klarifikasi ke lokasi calon kelompok sasaran penerima bantuan.

- (3) Hasil klarifikasi dilaporkan kepada Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan sebagai bahan rekomendasi dalam pendistribusian bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan meminta kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan untuk mengeluarkan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan.
- (5) Kepala Gudang Perum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan/Kelurahan disertai bukti penyaluran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan.
- (6) Pemerintah Kecamatan segera melaporkan realisasi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima bantuan beras; dan
 - b. Dokumentasi kegiatan penyaluran beras di titik bagi.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang Perusahaan Umum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan ke Kantor Kecamatan menjadi tanggung jawab pihak penerima.

Pasal 11

Jumlah bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, dilaporkan oleh Perum Bulog Sub Divisi Regional Tarakan kepada Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mengadministrasikan pengadaan dan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai bahan laporan kepada Kepala PD yang membidangi ketahanan Pangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tana Tidung
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 5